

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Oleh

Yoshua P. Nainggolan

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tidak hanya membawa dampak positif namun juga dapat membawa dampak yang negatif seperti menimbulkan kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Salah satu yang marak di dunia maya adalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam skripsi adalah penegakan hukum pidana dan pertimbangan hakim pada pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana pada pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan melalui tiga tahapan yaitu formulasi, aplikasi oleh aparat penegak hukum dan eksekusi. Tahap formulasi yang berarti pemberian pasal kepada pelaku, lalu tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, dan tahap eksekusi yang dimana

Hakim menjatuhkan putusannya dengan tidak menahan pelaku dikarenakan masa percobaan dibawah 10 bulan. Selanjutnya Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk sudah mempertimbangkan semua aspek sehingga pada akhirnya keputusan yang dibuat dengan menitikberatkan pada keadilan dan kepentingan semua pihak.

Pada akhirnya disarankan Penulis kepada hakim adalah dalam membuat suatu keputusan sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST BUSINESS OFFERS AND OR DAMAGES THROUGH SOCIAL MEDIA

By

Yoshua P. Nainggolan

The development and advancement of information technology and telecommunications not only have a positive impact but can also have a negative impact such as causing crimes related to internet applications, or in foreign terms often called cybercrime. One that is rife in cyberspace is humiliation and or defamation as regulated in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem in the thesis is the enforcement of criminal law and judges' considerations on perpetrators of insults and or defamation through social media through the Tanjungkarang District Court Decision Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk. The problems in this paper are as follows: (1) How is the enforcement of criminal law against perpetrators of insults and or defamation through social media through the Tanjungkarang District Court Decision Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk? (2) What is the basis for the judge's consideration in deciding cases of insult and/or defamation through the Tanjungkarang District Court Decision Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

The approach to the problem used in this research is by means of a normative juridical approach and an empirical juridical approach where this research is carried out by literature studies as well as by studying the law in reality or based on facts obtained objectively in the field.

The results of the research and discussion show that law enforcement against perpetrators of insults and or defamation through social media is carried out through three stages, namely formulation, application by law enforcement officers and execution. The formulation stage which means giving articles to the perpetrators, then the application stage by law enforcement officers starting from the Police, the Prosecutor's Office and the Judiciary, and the execution stage in which the Judge makes his decision by not detaining the perpetrators because the probation period is under 10 months. Furthermore, the Judge in deciding the case Number 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk has considered all aspects

so that in the end the decision is made with an emphasis on justice and the interests of all parties.

In the end, it is suggested by the author to the judge that in making a proper decision in considering and deciding a case by taking into account the principles of justice, legal certainty and expediency so that the decision issued becomes an ideal decision.

Keywords: Enforcement, Criminal Law, Humiliation, Defamation, Social Media